



**PUTUSAN**

Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxx, umur 50 tahun, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 21 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Xxxxx RT.002 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwanda Julisa Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A., dan Badik Atus Solikhah, S.H.**, Advokat yang berkantor di JL Gajah Mada 10 B Lingkungan Tepungsari RT.04 RW.01, Kelurahan Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56219, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwanda\_js@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar secara e-Court pada Kepaniteraan Nomor 617/ADV/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman semula di Dusun Xxxxx RT.002  
RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah,  
sekarang beromisili di KP Xxxxx RT.004  
RW.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa  
Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg pada tanggal 10 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 30 April 2014 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 275/25/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai berikut:
  - a. Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Xxxxx RT.002 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, selama 6 (enam) tahun;
  - b. Pada bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi tanpa pamit, dan diketahui pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di KP Xxxxx RT.004 RW.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx Sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Xxxxx RT.002 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini November 2024 sudah berpisah selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki satu orang anak bernama:

- Xxxxx, Laki-Laki, Usia 10 (sepuluh) tahun yang saat ini tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan antara Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dengan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
- c. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dengan tidak pernah bersyukur atas jerih payah Pemohon dalam bekerja sebagai buruh;
- d. Bahwa Termohon diketahui berselingkuh dengan Pria Idaman Lain, sehingga hal tersebut yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon menjadi cekcok;

5. Bahwa puncak dari percekocokan sebagaimana dalam posita 4 (empat) huruf a-d, antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan pada bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi tanpa pamit, dan diketahui pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di KP Xxxxx RT.004 RW.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Xxxxx

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg



RT.002 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini November 2024 sudah berpisah selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Permohonan diajukan ke Pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Bahwa dalam perkara ini Termohon beralamat KTP di Dusun Xxxxx RT.002 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dan telah tinggal bersama Pemohon selama 6 (enam) tahun, dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor: xxxxx. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Xxxxx RT.002 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi saat ini Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama. Bahwa dengan keadaan hukum tersebut sesuai ketentuan undang-undang Termohon berhak untuk mengajukan gugatan ini di tempat kediaman Pemohon, yaitu di Pengadilan Agama Temanggung;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian; (Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

8. Bahwa Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan junto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : huruf (b) : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Bahwa dalam perkara antara Pemohon dan Termohon, sejak Mei 2020 keduanya sudah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut atau selama 4 (empat) tahun lebih 6 (enam), hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan, yang merupakan alasan Penggugat untuk dapat mengajukan perceraian;

9. Bahwa Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : huruf (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Keadaan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon permasalahannya adalah dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon dengan tidak bersyukur atas jerih payah Pemohon dalam bekerja; Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan kediaman bersama, dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon; dan Termohon diketahui berselingkuh dengan Pria Idaman Lain, sehingga hal tersebut yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon menjadi cekcok;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini sebagai berikut :

**Primair:**

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Temanggung, Jawa Tengah;
3. Mengizinkan Pemohon (Sugiyono alias PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
4. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dengan didampingi kuasa **Dwanda Julisa Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A., dan Badik Atus Solikhah, S.H.** Advokat yang berkantor di JL Gajah Mada 10 B Lingk Tepungsari RT.04 RW.01, Kelurahan Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56219, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwanda\_js@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar secara e-Court pada Kepaniteraan Nomor 617/ADV/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa khusus telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung;

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas panggilan melalui pos tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 09 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/25/V/2014 tanggal 02 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Tambelang xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 09 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi :

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Januari tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, selain itu Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 tepatnya 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sejak bulan Januari tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, selain itu Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 dan sudah selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berpisah tersebut sudah tidak saling mengunjungi dan tidak komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mencoba untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi merasa sudah tidak bisa untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi Dwanda Julisa Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A., dan Badik Atus Solikhah, S.H., Advokat yang berkantor di JL Gajah Mada 10 B Lingk Tepungsari RT.04 RW.01, Kelurahan Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56219, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwanda\_js@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar secara e-Court pada Kepaniteraan Nomor 617/ADV/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, dengan demikian maksud Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, Dwanda Julisa Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A., dan Badik Atus Solikhah, S.H., telah melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, kuasa hukum Pemohon yang bernama Dwanda Julisa Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A., dan Badik Atus Solikhah, S.H., sebagai kuasa khusus mempunyai landasan *legalistik* dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan begitu pula upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'iyā ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Temanggung untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan harus diajukan di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Termohon bertempat tinggal semula di Dusun Xxxxx RT.002 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dan sekarang bedomisili di KP Xxxxx RT.004 RW.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tambelang xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat Nomor 275/25/V/2014 tanggal 02 Mei 2014, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu tanpa bukti yang puncaknya sejak bulan Mei 2020 tepatnya 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon hidup berpisah, maka berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Termohon tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

**القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.**

*Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Pemohon ada alat bukti."*

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, selain itu Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain yang puncaknya sejak bulan Mei 2020 tepatnya 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon hidup berpisah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan cerai talak didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2020 tepatnya 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang lalu maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara terus menerus sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa percecokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percecokan dan

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S. Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., dan Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Edy Margono, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

**Foead Kamaludin, S. Ag, M.H.**

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota

**Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.,**

**Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Edy Margono, S.H**

Perincian biaya :

1. PNBP:

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 119.000,00
4. Sumpah	: Rp 100.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 364.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No 1318/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)